

# Metodologi Istimbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia<sup>1</sup>

Oleh : Dr. Sopa, MAG<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah ulama Indonesia untuk berhimpun dan bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi (*waratsah al-anbiyâ'*). Wadah tersebut pada mulanya dibentuk di tiap-tiap daerah (propinsi) dan pada akhirnya dibentuk di tingkat pusat di Jakarta pada tahun 1975.

Dari Pedoman Dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis ini paling tidak mempunyai empat tugas pokok. *Pertama*, memberi fatwa dan nasehat baik kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya. *Kedua*, menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif yang merepresentasikan kepemimpinan umat Islam di negara kita yang majemuk. *Ketiga*, sebagai penengah antara pemerintah dengan umat. *Keempat*, mewakili (*representasi*) kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama<sup>3</sup>. Di antara keempat tugas tersebut tugas pertama lebih menonjol diperankan MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama<sup>4</sup>. Hal ini dilakukan MUI mengingat perannya sebagai ahli waris para nabi (*warasah al-anbiya'*) yang mewarisi ilmu mereka sebagaimana telah diisyaratkan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, al-Tirmîdzî, dan Ibn Mâjah<sup>5</sup>. Dengan perkataan lain MUI bertugas sebagai “mufti” yang menjadi tumpuan masyarakat dan pemerintah dalam bertanya tentang berbagai hal persoalan keagamaan.

Atas dasar itu, ulama berfungsi sebagai pelanjut dan pengemban risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat Islam. Menurut Saletore sebagaimana dikutip

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penetapan Fatwa Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid Jakarta pada hari Selasa, 3 Oktober 2017

<sup>2</sup> Penulis adalah dosen Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan anggota komisi fatwa MUI Pusat

<sup>3</sup> Lihat pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia

<sup>4</sup> Menurut Quraish Shihab, ada empat tugas utama ulama sesuai dengan misi kenabian dalam mengembangkan kitab suci yaitu sebagai *muballigh* (juru dakwah), *mu'allim* (guru), *qâdlî* (hakim) atau *muftî*, dan *uswah hasanah* bagi umatnya. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 385

<sup>5</sup> Lihat Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Jilid III, h. 313; al-Tirmîdzî, *Sunan al-Tirmîdzî*, Juz IV, h. 312; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), Juz I, h. 81

oleh Ibn Qoyyim Isma'il,<sup>6</sup> semenjak abad pertengahan umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ulama karena penguasaan mereka terhadap ilmu agama.

## B. Metodologi Penetapan Fatwa

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa --sebagai organ pelaksana MUI dalam berfatwa-- tidak melepaskan diri dari "Pedoman Fatwa" yang telah digariskan MUI secara umum. Pedoman Fatwa tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Paripurna Lengkap Majelis Ulama Indonesia<sup>7</sup>. Kemudian pedoman tersebut mengalami revisi beberapa kali. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1406 H / 18 Januari 1986 M, revisi kedua pada tahun 1997 tepatnya tanggal 2 Oktober 1997 yang tertuang dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/IX/1997, dan revisi ketiga (terakhir) dilakukan pada tahun 2001. Revisi-revisi tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan pedoman yang sudah ada yang dinilai "sudah tidak memadai lagi"<sup>8</sup>. Berdasarkan revisi yang terakhir, terdapat tiga pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa yaitu pendekatan *nash qath'î*, *qaulî*, dan *manhâjî*.

*Pertama*, pendekatan *nash qath'î*. Inilah pendekatan yang pertama kali dipergunakan baik dengan cara merujuk kepada nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada nash. Sebab, jumlah nash itu tetap, sedangkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang<sup>9</sup>. Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum yang *qath'î* yang oleh MUI disebut *al-ahkâm al-qath'iyât*<sup>10</sup>, sedangkan oleh Ibrahim Hosen disebut *ahkâm manshûshah* dalam arti hukum-hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau al-Sunnah yang tidak mengandung pentakwilan. Di samping itu, ia juga disebut "syari'ah" atau "*mâ 'ulima min al-dîn bi al-dlarûrah*". Hukum-hukum jenis ini

---

<sup>6</sup>Ibnu Qoyyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 61.

<sup>7</sup>H.S Prodjokusumo, et. al., *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, h. 65

<sup>8</sup> Pertimbangan tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam "Muqaddimah" Pedoman Fatwa tahun 2000. Lihat M. Din Syamsuddin et. al., *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat MUI, 2001), h. 179

<sup>9</sup> Lihat Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005, h. 12-17

<sup>10</sup> Lihat Bab II Metode Penetapan Fatwa pasal 2 dalam M. Din Syamsuddin et. al., *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181

kebenarannya bersifat pasti dan absolut. Oleh karena itu, wajib diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi, dan berlaku sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia<sup>11</sup>.

*Kedua*, pendekatan *qauli* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar (*al-kutub al-mu'tabarah*). Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan-persoalan dengan *aqwâl*, *af'âl*, dan *tasharruf* mereka. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab yang muktabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang sampai akhir zaman<sup>12</sup>.

*Ketiga*, pendekatan *manhâjî* dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi<sup>13</sup>.

Pendekatan pertama dilakukan apabila dalam masalah yang dihadapi itu sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas baik dalam nash al-Qur'an atau as-Sunnah atau dalam kedua-duanya. Apabila terdapat ketentuan hukumnya, maka hukum tersebut disampaikan apa adanya karena masalah tersebut tidak termasuk lapangan ijtihad sehingga Komisi Fatwa tidak perlu berijtihad dalam menetapkan status hukumnya<sup>14</sup>. Pendekatan tersebut belumlah lengkap karena di samping nash yang *qath'î* juga terdapat nash yang *zhannî* baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Yang terakhir ini kebalikan dari yang pertama yaitu menghasilkan hukum yang *zhannî* dan menjadi lapangan ijtihad sehingga oleh Ibrahim Hosen disebut "*ijtihâdî*"<sup>15</sup>. Oleh karena itu, semestinya pendekatan pertama tersebut adalah "pendekatan nash" sehingga mencakup kedua nash baik yang *qath'î* maupun yang *zhannî*<sup>16</sup>.

Maka, pertama kali yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan mencari ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur'an. Apabila terdapat

---

<sup>11</sup> Lihat Ibrahim Hosen, *Mâ Huwa al-Maysir Apakah Judi Itu ?* (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 7

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", h. 12-17

<sup>13</sup> Lihat Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", h. 12-17

<sup>14</sup> Lihat Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2000), h.6

<sup>15</sup> Lihat Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 6

<sup>16</sup> Pembagian nash pada yang *qath'î* dan *zhannî* itu kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu dari segi datannya (*wurûd* atau *nuzûl*) dan dari segi penunjukkan maknanya (*dalâlâhnya*). Dari segi wurûdnya nash itu terbagi dua, ada yang *qath'î al-wurûd* seperti al-Qur'an dan hadis Muatawâtir dan ada yang *zhannî al-wurûd* seperti hadis Ahâd. Dari segi *dalâlâhnya*, nash itu terbagi dua, ada yang *qath'î al-dalâlah* dan *zhannî al-dalâlah*. Nash yang *qath'î al-dalâlah* adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu secara tegas dan pasti sehingga tidak memungkinkan diberi makna lain. Sementara itu, nash yang *zhannî al-dalâlah* adalah kebalikannya yaitu nash yang menunjuk pada suatu makna tetapi tidak secara tegas dan pasti sehingga masih dimungkinkan diberi makna lain. Untuk lebih jelasnya, lihat Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, h. 441-442

ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an baik secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut atau secara umum, maka nash tersebut diambil sebagai dalil. Langkah selanjutnya adalah mencari ketentuan hukumnya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an. Di samping itu, langkah ini juga dilakukan manakala sudah ditemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, langkah yang terakhir ini menghasilkan dua macam dalil yaitu dari nash al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kedua dalil tersebut dipergunakan karena keduanya merupakan sumber utama hukum Islam<sup>17</sup>.

Dalam kenyataannya, ternyata tidak semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI disertai dengan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis-hadis nabi SAW<sup>18</sup>. Hal ini terjadi karena dalam menyampaikan fatwa yang diutamakan adalah ketentuan hukumnya, sedangkan penyertaan dalil-dalilnya dalam fatwa tersebut tidak menjadi suatu keharusan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Sebab, sebelum fatwa-fatwa tersebut diputuskan terlebih dahulu dilakukan pembahasan secara mendalam oleh para anggota Komisi Fatwa dalam suatu rapat yang sengaja diagendakan untuk itu. Bila dipandang perlu, dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap makalah yang dibuat oleh salah seorang anggota Komisi Fatwa atau pakar lain yang sengaja dimintakan makalahnya<sup>19</sup>.

Apabila tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam kedua nash tersebut, maka ditempuhlah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan *qauli*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar meskipun sampai saat ini Komisi Fatwa belum menetapkan kitab-kitab mana saja yang dinilai muktabar atau paling tidak kriteria-kriterianya saja<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Demikianlah di antara ketetapan yang dihasilkan oleh Mukhtamar I Majma' al-Buhuts al-Islâmiyyah di Kaira tahun 1983. Lihat Nadiyah Syarif al-Umrî, *al-Ijtihâd fî al-Islâm : Ushûluh, Ahkâmuh, Afâquh*, (Beirût : Muassasah al-Risâlah, 2001), cet. ke-1, h. 264

<sup>18</sup> seperti fatwa MUI tentang "Salat dan Puasa di Daerah yang Waktu dan Malamnya Tidak Seimbang", "Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri dan Awal Dzulhijjah / Idul Adlha", dan "Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup". Untuk lebih jelasnya, lihat isi fatwa-fatwa tersebut dalam Lihat A. Nazri Adlani, et.al. (Tim Penyunting) , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (MUI, 1997), h. 27, 41, 42

<sup>19</sup> Lihat Bab IV Prosedur Rapat pasal 2 dalam M.Din Syamsuddin, et. al., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 182

<sup>20</sup> Menurut Imdadun Rahmat, di kalangan NU, kriteria yang digunakan untuk menentukan muktabar tidaknya suatu kitab adalah madzhab Syâfi'î. Apabila kitab itu dihasilkan oleh ulama dari lingkungan madzhab Syâfi'î maka dinilai sebagai kitab yang muktabar. Sebaliknya, apabila berasal dari luar madzhab Syâfi'î maka dinilai tidak muktabar. Dengan demikian, kriteria tersebut telah menutup peluang digunakannya kitab-kitab yang berasal dari madzhab yang lain setidaknya dari lingkungan Ahlus Sunnah. Padahal dalam Anggaran Dasarnya NU telah menetapkan bermadzhab pada empat madzhab Ahlus Sunnah yaitu S Syâfi'î, Hanafi, Mâlikî

Apabila dalam kitab-kitab tersebut terdapat satu pendapat atau beberapa pendapat yang sama, maka diambillah pendapat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu saja hal itu baru dilakukan setelah dilakukan kajian yang seksama dan memadai terhadap pendapat-pendapat tersebut berikut dalil-dalilnya<sup>21</sup>. Hal ini terjadi karena mereka telah mengikatkan diri dengan madzhab-madzhab tersebut. Oleh karena itu, mereka dipersyaratkan juga untuk meyakini pendapat madzhabnya itu sebagai pendapat yang paling kuat (*arjah*)<sup>22</sup>. Langkah seperti ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa dalam aktifitas ijtihadnya membatasi diri pada pendapat di lingkungan madzhab yang sudah ada (bermadzhab secara *qauli*) sehingga dimasukkan dalam kategori *ijtihad fî al-madzhab*<sup>23</sup>.

Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (*ikhtilâf al-'ulamâ'*), maka dicarilah titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut (*al-jam'u wa al-taufiq*). Untuk itu, diperlukan kajian sosial-historis dari para ulama tersebut guna memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka sehingga dapat menemukan "benang merah" dari pendapat-pendapat tersebut<sup>24</sup>. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ditempuhlah metode *tarjih* yaitu menetapkan mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya (*râjih*).

*Tarjih* dilakukan dengan pendekatan lintas madzhab (*muqâranah al-madzâhib*) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushûl al-Fiqh al-Muqâran<sup>25</sup>. Mereka bebas memilih dan melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat imam madzhab yang ada tanpa terikat pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah melakukan *takhayyur* (seleksi) atas pendapat-pendapat yang ada dan pada akhirnya menghasilkan *talfiq*<sup>26</sup> yaitu "beramal

---

dan Hambali. Lebih dari itu, kriterianya lebih dipersempit lagi pada kitab-kitab yang lazim dipakai di lingkungan pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya, lihat M.Imdadun Rahmat, "Catatan Editor : Transformasi Fiqih untuk Transformasi Sosial", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahsul Masa'il*, (Jakarta : LAKPESDAM, 2001), cet. ke 1, h. vii

<sup>21</sup>Menurut M. Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa, pembahasan tersebut meliputi ketentuan hukumnya, dalil-dalil yang dipergunakan berikut penalarannya (istimbat hukumnya). Lihat M. Anwar Ibrahim, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta, h. 2; juga M.Din Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181

<sup>22</sup> Lihat al-Maḥallî, *Hâsiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, Juz II, h. 400

<sup>23</sup> Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993), h. 213, t.d.

<sup>24</sup> M.Anwar Ibrahim, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, h. 1-2

<sup>25</sup> Lihat Bab III tentang Metode Penetapan fatwa pasal 1,2, dan 3; juga Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan", h. 15-16

<sup>26</sup> Menurut Coulson, terdapat tiga tahapan proses *takhayyur* sehingga sampai menghasilkan produk *talfiq*. *Pertama*, seleksi dilakukan dengan cara memperhatikan pendapat-pendapat yang dominan pada salah satu dari tiga madzhab Sunni yang menjadi alternative pilihannya. Dengan demikian, 'alim tersebut telah keluar dari madzhab yang dianutnya selama ini. *Kedua*, mereka mulai memperhatikan pendapat-pendapat lain di luar empat madzhab Sunni meskipun pendapat tersebut *gharib*. *Ketiga*, mereka merumuskan hasil seleksinya dengan cara

dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madzhab”<sup>27</sup> meskipun masih diperselisihkan oleh para ulama<sup>28</sup>. Dengan demikian, Komisi Fatwa menempatkan diri dalam posisi yang netral dengan cara tidak mengikatkan diri pada madzhab-madzhab yang sudah ada sehingga langkah seperti ini dapat dikategorikan sebagai *ijtihad tarjih*.

Di sisi lain, Komisi Fatwa ternyata lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang menggunakan *talfiq*. Hal ini sebenarnya merupakan kecenderungan (*mainstream*) para ulama di dunia Islam seperti tercermin dalam keputusan muktamar Majma’ al-Fiqh al-Islam dalam yang ke-8 pada tanggal 21-27 Juni 1993 di Brunai Darussalam No. 74/1/d7. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa *talfiq* diperbolehkan selama dilakukan tidak berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu, *talfiq* yang dilakukan berdasarkan pertimbangan itu hukumnya haram. Begitu juga *talfiq* yang dilakukan dengan tujuan untuk membatalkan keputusan pengadilan atau bertentangan dengan *ijma’* ulama<sup>29</sup>.

Sementara itu, apabila masalah tersebut termasuk masalah yang baru maka diputus oleh Komisi Fatwa dengan melakukan *ijtihad jamâ’i* dengan mengacu kepada al-Qur’an, al-Sunnah, *ijma’* dan *qiyas*. Adapun metode *ijtihad* yang digunakan adalah metode *bayâni, ta’lîlî (qiyâsî, istihsânî dan ilhâqî), istishlâhî dan sadd al-dzari’ah*<sup>30</sup>. Dengan demikian, dapat dimaklumi apabila Helmi Karim menyimpulkan bahwa MUI dalam berijtihad tidak terikat pada *manhâj* tertentu. Metode yang ada sepanjang memiliki relevansi dengan kebutuhan sekarang dapat digunakan. Dengan perkataan lain, MUI mengikuti *manhâj* yang biasa dipakai oleh para imam mujtahid terdahulu<sup>31</sup>.

Atas dasar itu, maka MUI itu bermadzhab baik secara *qaulî* maupun *manhâjî*. Bermadzhab secara *manhâjî* merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh

---

menggabungkan berbagai pendapat berikut unsure-unsurnya yang berbeda baik sifat maupun sumbernya. Untuk lebih jelasnya, Noel J. Coelson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg : Edinburg University Press, 1964), h. 197-201

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid 2, h. 427; bandingkan definisi tersebut dengan yang dihasilkan oleh Majma’ al-Fiqh al-Islam dalam Mukhtamarnya yang ke-8 pada tanggal 21-27 Juni 1993 di Brunai Darussalam No. 74/1/d7 dalam Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh.*, JUz VII, (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1997), cet. ke-4, h. 5214

<sup>28</sup> Menurut sebagian ulama, *talfiq* itu diperbolehkan, sedangkan menurut sebagian yang lain tidak bahkan dianggap sebagai perbuatan fasîq. Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya masih bisa dicari titik temunya yaitu dengan cara memperhatikan motivasinya. Apabila motivasi melakukannya negative seperti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Sebaliknya, apabila motivasinya untuk kemaslahatan seperti menghindarkan kesulitan dalam beragama maka *talfiq* hukumnya boleh. Untuk lebih jelasnya, Lihat Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid 2, h. 427-428

<sup>29</sup> Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh*, JUz VII, h. 5213-5214

<sup>30</sup> M. Din Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181-182

<sup>31</sup> Lihat Helmi Karim, “Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam”, h. 104-105, t.d.

ulama yang hidup sekarang ini, sedangkan bermadzhab secara *qaulî* tidak demikian. Oleh karena itu, baik dalam praktek fatwa maupun dalam pedomannya, pendapat ulama (*qaul*) tersebut ditempatkan pada konsideran “memperhatikan” dan bukan pada konsideran “mengingat” yang berisi dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkâm*)<sup>32</sup>. Dengan demikian, pendapat ulama tersebut tidak menjadi dasar penetapan fatwa, tetapi hanya menjadi referensi yang tidak mengikat<sup>33</sup>.

Apabila masalah tersebut tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur’an dan as-Sunnah serta dalam kitab-kitab yang muktabar, maka ditempuhlah pendekatan *istimbâthî* (ijtihad) menggunakan metode bayânî, ta’lîlî (*qiyâsî, istihsânî, ilhâqî*) isitshlâhî dan sadd al-dzarî’ah. Dengan demikian, terdapat empat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam melakukan istimbâth hukum. *Pertama*, metode bayânî yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan yang oleh ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf disebut “al-Qawa’id al-Ushuliyah al-Lughawiyah”<sup>34</sup> dan Oleh Abu Zahrah disebut “al-Qawa’id al-Lughawî”<sup>35</sup>. Hal ini dilakukan karena al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber pokok hukum Islam itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, setiap usaha memahami dan menggali hukum dari kedua sumber tersebut harus mengacu pada kaidah pemahaman lafazh Arab. Secara global, kaidah tersebut mencakup empat pokok bahasan yaitu :

1. Pemahaman lafazh dari segi arti (*wudlûh al-ma’nâ dan ghair wudlûh al-ma’nâ*) dan kekuatan penggunaannya terhadap maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafazh itu (*haqîqah dan majâz; sharîh dan kinâyah; ta’wîl*).
2. Pemahaman lafazh dari segi penunjukannya terhadap hukum (*dilâlah lafzhiyyah dan dilâlah ghair lafzhiyyah* menurut Hanafiyah; *dilâlah manthûq dan dilâlah mafhûm* menurut Syâfi’iyah).
3. Pemahaman lafazh dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrâd*) dalam lafazh itu (*al-’amm dan al-khâsh; al-muthlaq dan al-muqayyad*).
4. Pemahaman lafazh dari segi gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (*amr dan nahî*)<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> M.Din Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 184.

<sup>33</sup> Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 23 Januari 2004

<sup>34</sup> Lihat ‘Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *‘Ilm Ushûl Fiqh*, (t.t. : Dâr al-Qalam, 1978), cet. ke-12, h. 140

<sup>35</sup> Lihat Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (t.t. : Dâr al-Fikr al-’Arabî), h. 117

<sup>36</sup> Lihat buku-buku Ushul Fiqh yang umumnya melakukan pembahasan secara luas dan mendalam terhadap metode bayani antara lain Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirût : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 1986), cet. ke-1, Juz ke-1, h. 195-374; ‘Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *‘Ilm Ushûl Fiqh*, (t.t. : Dâr al-

*Kedua*, metode *ta'lili* yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan penalaran dengan cara meneliti 'illat. Dalam aplikasinya di lapangan MUI menggunakan tiga metode yaitu qiyâs, istihsân, dan ilhâq. Qiyâs digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah (*furû'*) dengan cara menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya baik dalam nash al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW (*ashal*)<sup>37</sup>. Hal ini dapat dilakukan manakala terdapat kesamaan 'illat antara kedua masalah tersebut. Bagi MUI qiyâs merupakan salah satu dasar pokok dalam berfatwa. Sebab qiyâs menempati urutan keempat sebagai sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"<sup>38</sup>.

Di antara fatwa MUI yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Penyalahgunaan Narkotika". Hal tersebut dilarang dengan cara menyamakan (qiyâs) hukum narkotika (*furû'*) dengan hukum khamr (*ashl*). Sebab, antara keduanya terdapat persamaan 'illat yaitu sama-sama mempunyai sifat memabukkan dan merusak<sup>39</sup>.

Istihsân juga dipergunakan oleh MUI dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Yang dimaksud istihsân oleh MUI adalah "pemberlakuan mashlahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum"<sup>40</sup>. Di antara fatwa MUI yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa "Wasiat Menghibahkan Kornea Mata" dan fatwa tentang "Pengambilan dan Penggunaan Katub Jantung"<sup>41</sup>. Kedua fatwa tersebut terkait dengan organ tubuh dari orang yang sudah meninggal dunia yang sangat dibutuhkan oleh orang yang masih hidup dalam pengobatan penyakitnya. Yang pertama terkait dengan donor mata, sedangkan yang kedua terkait dengan transplantasi organ tubuh. Berdasarkan kaidah umum

---

Qalam, 1978), cet. ke-12, h. 140-196; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), cet. ke-3, Jilid 2, h. 2-204

<sup>37</sup> Lihat definisi Qiyâs yang terdapat dalam buku-buku Ushul al-Fiqh, di antaranya Muḥammad Hudlarî Bik, *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), h. 288-291; Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, h. ; 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, h. ; 52; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (t.t. : Dâr al-Fikr al-'Arabî), h. 218-221

<sup>38</sup> Lihat Bab II tentang "Dasar Umum dan Sifat Fatwa" butir 1 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

<sup>39</sup> Begitu juga fatwa tentang "Salat Jum'at bagi Musafir yang Berada di Kapal" dan fatwa tentang "Salat dalam Satu Masjid yang Bertingkat". Untuk lebih jelasnya, lihat analisis Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", h. 151-159

<sup>40</sup> Dengan demikian, MUI hanya mengambil salah satu bentuk dari dua bentuk istihsân yang ada. Lihat Bab I tentang "Ketentuan Umum" butir 11 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI. Bandingkan dengan definisi istihsân yang terdapat dalam buku-buku Ushul al-Fiqh seperti 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, h. 79-80; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h. 262-264; Muḥammad Hudlarî Bik, *Ushûl al-Fiqh*, h. 234-236; Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, h.736-739

<sup>41</sup> Begitu juga fatwa MUI tentang "Penyembelihan Hewan secara Mekanis", dan fatwa tentang "Pil Anti Haid". Untuk lebih jelasnya, lihat analisis Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", h.166-169



kedua hal tersebut dilarang karena termasuk perbuatan “menyakiti” mayat karena perbuatan tersebut sama seperti menyaikiti orang yang masih hidup sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibn Majah berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا (رواه ابو داود وابن ماجه)<sup>42</sup>

“Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Memecahkan tulang mayit sama seperti memecahkan tulangnya ketika masih hidup” (H.R. Abu Dâwud dan Ibn Mâjah)

Akan tetapi, karena sangat dibutuhkan oleh orang yang masih hidup untuk kesembuhan mereka (kemaslahatan) maka hukumnya menjadi “boleh”. Kebolehan tersebut diperoleh melalui penggunaan metode *istihsân* kerana kemaslahatan yang disebut *al- istihsân bi al-mashlahah*<sup>43</sup>.

*Ilhâq* dilakukan apabila persoalan tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, tetapi hanya terdapat padanannya saja, maka ditempuhlah metode *ilhâq*<sup>44</sup>. Metode *ilhâq* dilakukan dengan cara menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar<sup>45</sup>. Di antara fatwa MUI yang diputuskan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang “Salat dalam Satu Masjid yang Bertingkat”. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1983 dan menyatakan bahwa salat dalam satu masjid yang dilakukan dengan satu imam adalah boleh dan sah dengan syarat ada tangga serta gerak gerik imam dapat diketahui oleh makmum baik dengan mata atau melalui pendengaran.

Dalam “Syarh al-Muhadzdzab” disebutkan bahwa bahwa keadaan imam dan makmum dalam salat jamaah itu ada tiga bentuk yaitu : 1). Mereka itu salat dalam satu

---

<sup>42</sup> Lihat Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 2003), Juz III, h. 162-163; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 2004), Juz I, h. 505

<sup>43</sup> Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h. 746-747

<sup>44</sup> Secara lengkap metode ini bernama “*ilhâq masâ’il binâzhiriha*” yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab dalam kitab-kitab yang muktabar dengan masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab yang muktabar. Dalam menerapkan metode ini harus memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ‘alaih*, dan *wajhul ilhâq*. Ketiga istilah tersebut mirip dengan *maqîs*, *maqîs ‘alaih*, dan ‘*illat* dalam qiyas. Dengan perkataan lain, metode ini mirip dengan qiyas. Perbedaannya terletak pada rujukannya yaitu nash pada qiyas dan qaul pada *ilhâq*. Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 dalam A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, h. 367.

<sup>45</sup> Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Produk Makanan”, h. 17

masjid, baik makmumnya berdekatan dengan imam ataupun berjauhan; 2). Mereka tidak salat di masjid seperti mereka melakukan salatnya di padang pasir; 3). Salah satu di antara mereka salat di masjid sedangkan yang lainnya salat di luar masjid. Pada bentuk pertama, sah salat makmum mengikuti imam meskipun makmum jauh dari imam atau ada batas dinding dengan imam atau makmum lebih rendah atau lebih tinggi dari imam. Yang penting makmum mengetahui gerak-gerik imam karena mereka salat masih dalam satu masjid. Makmum yang salat di menara masjid-pun sah mengikuti imam karena menara itu termasuk bagian dari masjid<sup>46</sup>.

Dengan demikian, fatwa tersebut dihasilkan dengan metode *ilhâq*. Masalah *furu'* yang hendak dicari hukumnya adalah salat dalam masjid yang bertingkat, sedangkan yang menjadi *ashalnya* adalah salat di menara masjid. Yang menjadi hukum *ashalnya* adalah bolehnya makmum salat di menara. Selanjutnya, hukum salat dalam masjid yang bertingkat (*mulhaq bih*) tersebut disamakan hukumnya dengan salat di menara masjid (*mulhaq 'alaih*). Hal itu terjadi karena antara keduanya terdapat kesamaan *ilhaq* (*wajhul ilhâq* atau 'illat dalam qiyas) yaitu kedua-duanya sama-sama masih berada dalam satu masjid yang memungkinkan mereka untuk mengetahui gerak-gerik imamnya. Dengan demikian, hukum kebolehan salat dalam masjid yang bertingkat itu dilakukan dengan cara menganalogikan (*ilhâq*) kebolehan itu kepada madzhab Syâfi'î (*qaul*) yang menyatakan bahwa salat seorang makmum yang berada di atas menara masjid adalah sah meskipun imamnya berada di dalam masjid karena keduanya masih berada di dalam masjid.

Metode ini dipergunakan oleh MUI meskipun mendapat kritik di antaranya dari Husein Muhammad. Menurutnya, penggunaan metode ini memperlihatkan "ketidakberanian" ulama termasuk ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah yaitu al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, secara substansial metode ini masuk dalam kategori pendekatan *qauli* karena masih mencerminkan keterikatan yang kuat terhadap madzhab (*taqlid*)<sup>47</sup>.

*Ketiga*, metode *isitshlâhî* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi acuan adalah kemaslahatan umum (*mashâlih al-'âmmah*), bukan kemaslahatan pribadi (individual). Di samping itu,

---

<sup>46</sup> Lihat al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, 197-203

<sup>47</sup> Lihat Husein Muhammad, "Tradisi Istinbath Hukum NU : Sebuah Kritik", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : LAKPESDAM, 2001), cet. kel, h. 31

kemaslahatan tersebut hendaklah bersifat hakiki (yang sebenarnya), bukan dugaan (*wahm*) dan tidak bertentangan dengan nash atau ijma'<sup>48</sup>. Hal ini dapat diketahui melalui pendekatan *maqâshid asy-sayri'ah*<sup>49</sup> yaitu Syâri' (Allah dan Rasul-Nya) dalam menetapkan hukum-hukum-Nya itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam hidup ini<sup>50</sup>. Kemaslahatan tersebut mengacu kepada dua hal pokok yaitu mendatangkan manfaat (*jalb al-naf'*) dan mencegah bahaya (*daf'u al-dlarrar*)<sup>51</sup>. Selanjutnya, dari segi peringkatnya, kemaslahatan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu *al-dlaruriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsîniyyât* (tersier / pelengkap)<sup>52</sup>.

Bagi MUI, *istishlâh* diterima sebagai salah satu metode ijtihad. Adapun kemaslahatan yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah kemaslahatan umum sebagaimana terlihat jelas dalam "Metodologi Ijtihad MUI" berikut ini : "Kemaslahatan Umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI"<sup>53</sup>. Di antara fatwa MUI yang diputuskan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Memakan dan membudidayakan kodok". Dalam fatwa tersebut diputuskan, "membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam". Sebab, menurut Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa pada saat itu, keharaman memakan kodok itu masih diperselisihkan oleh para ulama (*khilâfiyyah*). Menurut Imam Syâfi'i hukumnya haram, sedangkan menurut Imam Mâlik hukumnya halal. Sementara itu, membudidayakannya termasuk pemanfaatan (*al-intifâ'*) yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Antara memakan dan membudidayakan jelas tidak sama walaupun memiliki titik persamaan. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat digeneralisir sehingga menghasilkan hukum yang tidak sama<sup>54</sup>.

---

<sup>48</sup> Lihat 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, h.86-87; Bandingkan dengan Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h.1019-1020;

<sup>49</sup> Lihat Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa butir 4 dan 5; juga Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan", h. 17

<sup>50</sup> Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz ke-2, h. 5-8;

<sup>51</sup>Tujuan Syâri' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya tersebut sudah disepakati oleh seluruh ulama seperti tertuang dalam suatu kaidah. Untuk lebih jelasnya kaidah tersebut dapat dilihat pada 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, h. 198

<sup>52</sup> Lihat Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II, h. 8; Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h.755, 771, 1020-1025;

<sup>53</sup> "Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990, h. 46

<sup>54</sup> Lihat Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2000), h. 9-10

Di antara dalil yang dipergunakan MUI adalah pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tertera dalam dalil kelompok ketiga setelah nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Dalam butir c disebutkan kebolehan memanfaatkan kulit bangkai selain anjing dan babi setelah proses penyamakan<sup>55</sup>. Nampaknya, ketentuan tersebut menjadi pertimbangan "penting" dalam menetapkan hukum bolehnya budidaya kodok karena dapat mendatangkan kemaslahatan berupa komoditas ekspor yang dapat meningkatkan tarap hidup rakyat. Dengan demikian, MUI mengambil pendapat Imam Malik yang memperbolehkan makan kodok dengan pertimbangan "akan membawa manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat dari pada fatwa yang mengharamkannya"<sup>56</sup>.

*Keempat*, metode *sadd al-dzari'ah* yaitu menutup jalan ke arah terjadinya *mafsadat* yang pada asalnya boleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentuk hukum itu ada yang ditentukan oleh *maqashid* dan ada pula yang ditentukan oleh *wasilah*. Yang pertama diterapkan pada suatu perbuatan yang secara zatnya mengandung kemaslahatan atau kemandaratan. Apabila tidak demikian, maka hukumnya ditentukan berdasarkan *wasilah*-nya dengan cara memperhatikan media-media yang dapat membawa kepada maksud hukum<sup>57</sup>. Dengan demikian, yang terakhir ini selalu memperhatikan pada konsekwensi atau akibat suatu perbuatan. Ada yang membawa kemaslahatan dan ada pula yang membawa kemandaratan (*mafsadah*). Apabila membawa kemandaratan meskipun perbuatan tersebut pada asalnya boleh maka berubah status hukumnya menjadi haram. Inilah yang dimaksud *sadd al-dzari'ah*<sup>58</sup>.

Di antara fatwa MUI yang ditetapkan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Standarisasi Fatwa Halal"<sup>59</sup>. Fatwa tersebut berisi tujuh buah keputusan, di antaranya keputusan keempat tentang "Masalah Penggunaan Nama dan Bahan". Di dalamnya di muat larangan mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*). Sebab, *'urf* telah diterima

---

<sup>55</sup> Lihat A. Nazri Adlani, et.al. (Tim Penyunting) , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 158-161

<sup>56</sup> Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 10

<sup>57</sup> Lihat Mushtafâ Dib al-Bulghâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus : Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tth.), h. 566; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h. 288;

<sup>58</sup> Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h.873-874;

<sup>59</sup> Lihat bunyi fatwa tersebut yang dimuat dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003; juga fatwa MUI tentang "Hadiah Undian Berupa Biaya Naik Haji" dan "Penulisan al-Qur'an dengan Selain Huruf Arab" yang telah dianalisis oleh Helmi karim. Untuk lebih jelasnya, lihat Analisis Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", h. 213-214

menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam<sup>60</sup>. Di samping itu, nama makanan atau minuman tersebut dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao<sup>61</sup>. Dilarang juga mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll<sup>62</sup>.

Larangan penggunaan nama makanan atau minuman yang diharamkan atau mengarah pada kekufuran atau kebatilan untuk makanan atau minuman yang halal dilakukan berdasarkan “kaidah *sadd al-dzari’ah*” (sebagai tindak preventif). Penggunaan nama-nama tersebut dilarang untuk menjaga agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang haram dan antara yang hak dengan yang bathil. Begitu juga mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama tersebut. Apabila hal ini terjadi maka umat akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara keduanya dan berakibat terjerumus pada yang haram dan bathil. Dengan demikian, MUI melarang penggunaan nama-nama tersebut dan mengonsumsinya meskipun tidak ada nash baik al-Qur’an maupun hadis Nabi SAW yang secara tegas melarangnya. Hal ini dilakukan karena semata-mata pertimbangan *sadd adz-dzari’ah*.

Dengan memperhatikan keempat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI tetap mengacu pada metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu sehingga ijtihad yang dilakukannya masuk dalam kategori *ijthad muntasib*<sup>63</sup>. Adapun ijtihad yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya mengambil tiga bentuk yaitu :

---

<sup>60</sup> Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 273-277; Wahbah al-Zauḥailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 828-837; ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Ushūl Fiqh*, h. 89-91

<sup>61</sup> Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang “Standarisasi Fatwa Halal” butir keempat nomor dua (2)

<sup>62</sup> Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang “Standarisasi Fatwa Halal” butir keempat nomor tiga (3)

<sup>63</sup>yaitu mujtahid yang mengikuti metodologi ijtihad (*ushūl fiqh*) yang telah ditetapkan oleh imam madzhabnya, tetapi mereka mampu melakukan *istinbath* hukum dengan mempergunakan kaidah-kaidah tersebut. Mereka melakukan ijtihad dalam persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya maupun persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya. Hasil ijtihadnya terkadang bersesuaian dengan imam madzhabnya dan terkadang tidak. Yang termasuk dalam peringkat ini antara lain Muzannī (w.264 H /878 M) (madzhab Syāfi’i); Ibn Wahhab, Ibn ‘Abd al-Ḥākim dan Ibn al-Qāsim (madzhab Mālikī); Khalid bin Yūsuf al-Saumtī, Ḥilāl, dan al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu’lu’ (madzhab Ḥanafī). Untuk lebih jelasnya, lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah fī Tārīkh al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, h. 112-117 ; Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h.389-395

1. *Ijtihad fî al-madzhah*<sup>64</sup> dilakukan apabila menghadapi suatu kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam suatu madzhab atau fuqaha' pada masa lampau. Hal ini tercermin dalam pendekatan *qaulî* dengan cara merujuk *aqwâl al-'ulama* yang tidak ada perbedaan di dalamnya.
2. *Ijtihad tarjih*<sup>65</sup> dilakukan apabila menghadapi suatu kasus yang padanya terdapat beberapa pendapat (*aqwâl al-'ulama*). Hal ini tercermin dalam pendekatan *qaulî* dengan cara mentarjih pendapat-pendapat yang masih diperselisihkan oleh para ulama.
3. *Ijtihad muntasib* yaitu apabila menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan ketentuannya oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini tercermin dalam pendekatan *manhajî* yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan metodologi ijtihad yang telah ditetapkan para ulama seperti bayânî, ta'lîlî (*qiyâsî, istihsânî, ilhâqî*) isitshlâhî dan sadd al-dzarî'ah.

### C.

### Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI selalu berdasarkan al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas. Keempat hal tersebut termasuk dalam dalil-dalil hukum syara' yang sudah disepakati penggunaannya oleh para ulama yang disebut "mashâdir al-ahkâm al-syar'iyyah al-muttafaq 'alaihâ" atau "al-mashâdir al-ashliyyah"<sup>66</sup>. Di samping itu, MUI juga menggunakan dalil-dalil lain walaupun masih diperselisihkan penggunaannya oleh

<sup>64</sup>yaitu mujtahid yang mengikuti metodologi ijtihad (*ushûl fiqh*) yang telah ditetapkan oleh imam madzhabnya, tetapi mereka mampu melakukan *istinbath* hukum dengan mempergunakan kaidah-kaidah tersebut. Mereka melakukan ijtihad dalam persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya maupun persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya. Hasil ijtihadnya terkadang bersesuaian dengan imam madzhabnya dan terkadang tidak. Yang termasuk dalam peringkat ini antara lain Muzannî (w.264 H /878 M) (madzhab Syâfi'i); Ibn Wahhab, Ibn 'Abd al-Hâkim dan Ibn al-Qâsim (madzhab Mâlikî); Khalid bin Yûsuf al-Saumtî, Hilâl, dan al-Hasan bin Ziyâd al-Lu'lu' (madzhab Hanafî). Untuk lebih jelasnya, lihat Lihat Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, h. 112-117 ; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h.389-395

<sup>65</sup> yaitu mereka yang melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan hukum dengan cara *mentarjih* pendapat-pendapat yang telah dihasilkan oleh madzhab yang ada. Ibnu Subkî menyebutnya *mujtahid fatwa* karena dalam berfatwa mereka tidak melakukan ijtihad secara mandiri, tetapi dengan cara *mentarjih* pendapat-pendapat yang berkembang dalam madzhab-madzhab yang ada. Untuk lebih jelasnya, lihat Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, h. 118-119 ; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h. 395-397; juga Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî, selanjutnya al-Maḥallî, *Hâsiyyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, (t.t. : Dâr al-Fikr, 1982), Juz II, h. 385-386

<sup>66</sup> Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, h. 415, 417

para ulama seperti istihsân, isitshlâh dan sadd al-dzarî'ah yang disebut " mashâdir al-ahkâm al-syar'iyah al-mukhtalaf fihâ" atau " al-mashâdir al-taba'iyah"<sup>67</sup>. Hal ini dilakukan MUI mengingat *ijtihad muntasib* yang dilakukannya. Dalam ijtihad tersebut MUI tidak merumuskan kaidah-kaidah baru dalam beristinbâth, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Hal ini diakui secara terus terang oleh MUI sebagaimana terdapat dalam "Metdologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI" yang berbunyi, "metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh *a'immatul mujtahidin* dan fukaha terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum"<sup>68</sup>.

#### D. Referensi

Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirut : Dâr al-Fikr, 2003, Juz III

Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, t.t. : Dâr al-Fikr al-'Arab î, tth.

Adlani, A. Nazri, et. al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 1997

Amin, Ma'ruf, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005,

Al-Bulghâ, Mushtafâ Dib, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif fî al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus : Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tth.

Coelson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburg : Edinburg University Press, 1964

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Publishing House, 1995, cet. ke-1

Hasanuddin, "Prosedur Penetapan Fatwa", *makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 2002, h. 7

Hosen, Ibrahim, *Ma Huwa al-Maysir : Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.

-----, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI, 2000

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth., Juz I,

---

<sup>67</sup> Wahbah al-Zauḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h. 733

<sup>68</sup> "Metodologi Ijtihad Komisi fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990, h. 46; juga Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 7

- Ibrahim, M. Anwar, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta,
- Isma'il, Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Karim, Helmi, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993, t.d.
- Al-Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl Fiqh*, t.t. : Dâr al-Qalam, 1978, cet. ke-12
- Al-Mahallî, Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad, *Hâsiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, t.t. : Dâr al-Fikr, 1982, Juz II
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994*, Surabaya : PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002, cet. Ke-1
- Muhammad, Husein, "Tradisi Istinbath Hukum NU : Sebuah Kritik", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta : LAKPESDAM, 2001, cet. Ke-1
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, tahqiq Muhammad Najib al-Muthi'i, Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tth. Juz IV
- Prodjokusumo, H.S., et.al., *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 1995.
- Rahmat, M.Imdadun, "Catatan Editor : Tranformasi Fiqih untuk Transformasi Sosial", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta : LAKPESDAM, 2001, cet. ke1
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992,
- Syamsudin, M.Din, et.al. (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005, cet. ke-3, Jilid 2
- Al-Syâthibî, Abû Ishaq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Beirût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz ke-2
- Al-Umrî, Nadiyah Syarîf, *al-Ijtihâd fî al-Islâm : Ushûluh, Ahkâmuh, Afâquh*, Beirût : Muassasah al-Risâlah, 2001, cet. ke-1



Al-Zuhailî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Beirût : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1986, cet. ke-1, Juz ke-1,

-----, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh.*, JUz VII, Damaskus : Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4